

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 2 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANAK
USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI
DAN CALON MEMPELAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa dalam menyikapi pelaksanaan falsafah adat Minangkabau, "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", dipandang perlu untuk mengatur kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan / karyawanati dan calon mempelai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan / Karyawanati dan Calon Mempelai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32).

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAREAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TENTANG
KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA
AL-QUR'AN BAGI ANAK USIA SEKOLAH,
KARYAWAN/KARYAWATI DAN CALON
MEMPELAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung ;
4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pemerintah Nagari adalah wali nagari beserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif nagari.
6. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari.
7. Kewajiban adalah keharusan bagi orang tua kepada anaknya dalam usia sekolah untuk menyerahkan mengaji supaya pandai membaca Al-Qur'an;
8. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT. yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan membacanya menjadi ibadah;
9. Pandai membaca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an;

10. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah;
11. Karyawan/Karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah;
12. Murid Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan murid SD, adalah murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
13. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTP adalah Siswa/i SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
14. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTA adalah Siswa/i SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
15. Calon Mempelai adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
17. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah guru agama dan kepala sekolah pada SD, SLTP dan SLTA se Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
18. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pendaís, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
20. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2

Maksud pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dapat:

- 1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
- 2) Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala.
- 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pandai membaca Al-Qur'an adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai :

- 1) Dapat / mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dapat / mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Sholat.

Pasal 4

Fungsi pandai membaca Al-Qur'an dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dalam rangka membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Pandai membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah murid SD, siswa/i SLTP, SLTA bisa membaca Al Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas V wajib untuk belajar Al-Qur'an sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap sekolah agar mewajibkan muridnya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA, TPA/TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Nagari mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Al-Qur'an di MDA, TPA/TPSA dan sejenisnya.
- (4) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum TPA/TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru seperti metoda Iqra'.

- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing MDA/TPA/TPSA, Guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat.
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Qur'an melalui MDA/TPA/TPSA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/TPA/TPSA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa/i SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran khusus dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

Hasil penilaian pendidikan pandai baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dari penilaian pelajaran Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penentuan lulus.

Pasal 10

- (1) Setiap karyawan/karyawati wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi karyawan/karyawati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pasangan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di hadapan P3N.
- (3) Tata cara pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP/SLTA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah apabila orang tua atau wali dari murid yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam program khusus belajar baca Alqur'an, baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain dalam tenggang waktu selama 6 bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan :
 - a. membuat surat teguran pertama.
 - b. membuat surat teguran kedua.
 - c. membuat surat teguran ketiga.
 - d. murid yang bersangkutan diskorsing.
- (4) Bagi karyawan/karyawati yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh Bupati.
- (5) Bagi calon mempelai yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya:

- a. Ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.
- b. Tetap dilaksanakan pernikahan dengan catatan buku nikahnya belum diserahkan, sampai yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2003
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG
KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANAK
USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI
DAN CALON MEMPELAI**

L. UMUM

Sejak dahulu, falsafah adat Minangkabau yang menyebutkan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", sudah sangat melekat di hati masyarakat kita dan telah selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pemimpin formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Namun disadari bahwa falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak-anak usia sekolah yang telah tamat SD atau SLTP serta SLTA dan bahkan calon mempelai, belum bisa membaca Al-Qur'an, pada hal Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi umat Islam. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isi kandungan kitab suci Al-Qur'an bagi masyarakat, pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan/Karyawati dan Calon Mempelai.

Perlu disadari bahwa masalah agama atau ibadah tidak hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang Khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antara sesama manusia serta mengatur pergaulan manusia itu sendiri dalam

menjalani kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia, maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala, yang salah satunya adalah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi anak usia sekolah mulai murid SD, siswa/i SLTP, SLTA, dan karyawan/karyawati serta calon mempelai untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar.

Di samping itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an ini, Pemerintah Daerah tidak lagi hanya sekedar menghimbau atau bersifat himbauan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat beragama Islam membaca Al-Qur'an, melainkan telah menjadi suatu aturan wajib yang mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka, terutama bagi murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA serta calon mempelai.

Di satu sisi, Pemerintah Daerah memang mempunyai program wajib belajar sembilan tahun, yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan SD atau MI untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun pada sisi lain, jika anak didik tidak dibekali dengan pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an, yang pada gilirannya cenderung mendorong terbentuknya kepribadian anak yang baik/islami, maka dikhawatirkan bahwa di masa yang akan datang akan hadir generasi yang pintar atau cerdas, tetapi kurang beriman. Padahal masyarakat yang ingin diwujudkan sebagaimana dicita-citakan dalam pembangunan manusia seutuhnya, adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan atas pemikiran-pemikiran tersebutlah, maka Pemerintah Daerah Kabuapten Sawahlunto/Sijunjung memandang sangat perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pengertian Mawaddah dan Rahmah adalah kasih sayang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengenal tajuwid dasar adalah tahu dengan mad, harakat dan makraj huruf (tempat-tempat keluar huruf) dan ghuna (dengung).

Pasal 6

Ayat (1)

Penambahan jam belajar agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an akan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait.

Ayat (2)

- MDA adalah Madarasah Diniyah Awaliyah setingkat SD
- TPA adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an
- TPSA adalah Taman Pendidikan Seni Al-qur'an sebagai tingkat lanjutan dari TPA

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a.

Kurikulum yang ditetapkan instansi terkait yaitu Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah adalah Guru Honor Daerah (Honda).

Huruf d.

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Apabila dalam jangka waktu enam bulan setelah diterima pada sekolah ternyata Murid yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca Al-Qur'an maka sekolah yang bersangkutan membuat surat teguran kepada Murid tersebut untuk mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an.

- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditegur ternyata tidak juga mengikuti program belajar baca Al-Qur'an, maka diberikan teguran kedua.
- Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah teguran kedua disampaikan, ternyata tidak diindahkan maka diberikan teguran ketiga.
- Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah teguran ketiga disampaikan juga tidak diindahkan maka Murid yang bersangkutan diskorsing dari sekolah tersebut sampai yang bersangkutan mengikuti program belajar membaca Al-Qur'an.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Bagi calon mempelai yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PPN atau P3N, sedangkan waktu pernikahannya tidak mungkin untuk ditunda lagi (keadaan memaksa), maka pernikahan tetap dilaksanakan dengan catatan buku nikahnya akan diserahkan setelah mempelai yang bersangkutan bisa membaca Al-Qur'an.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 3 TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2003**

TENTANG

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari bagi umat umat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajaran agama dan hukumnya adalah wajib;
 - b. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto /Sijun-jung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TENTANG
KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN
MUSLIMAH DI KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung.
4. Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaian yang menutupi aurat, tidak tembus pandang dan tidak ketat.
5. Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah orang yang berdomisili dan atau bekerja di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
6. Mahasiswa/i adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
7. Murid, siswa/i adalah murid, siswa/i yang belajar dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
8. Karyawan/karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud berpakaian muslim dan muslimah bagi masyarakat adalah salah satu cerminan dari perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwa ta'ala serta taat mengamalkan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah :

1. Membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.
2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Minangkabau.
3. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah “ **syara’ mangato adat mamakai**”
4. Membentuk sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas muslim dan muslimah serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa /mahasiswi, siswa/siswi (SLTA/MA, SLTP/MTs) dan masyarakat diwajibkan berbusana muslim dan muslimah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi siswa/siswi SLTP, SLTA mahasiswa/mahasiswi, karyawan/karyawati pada kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalam pelaksanaan kegiatan olah raga, pakaiannya disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan olah raga.

Pasal 7

- (1) Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada :
 - a. Kantor-kantor pemerintahan dan swasta.
 - b. Sekolah negeri dan swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren sampai Perguruan Tinggi.
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - d. Acara-acara resmi.
- (2) Khusus bagi karyawan/karyawati pada instansi vertikal/swasta, pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi/swasta yang bersangkutan sesuai dengan motto Daerah "Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung."
- (3) Bagi masyarakat umum pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari, sesuai dengan situasi dan kondisi serta adat istiadat setempat.

Pasal 8

Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah pada acara-acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal 6, menyesuaikan dengan acara dan ketentuan yang berlaku setempat.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi karyawan/ti, dosen, guru-guru dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.
- b. Bagi siswa/i dan mahasiswa/i dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 - 1) ditegur secara lisan.
 - 2) ditegur secara tertulis.
 - 3) diberitahukan kepada orang tua.
 - 4) tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah.
 - 5) dikembalikan kepada orang tuanya / walinya.

- c. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar panitia menertibkan undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili dan atau bekerja di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Khusus bagi siswa/i SLTP/SLTA/ sederajat, masa transisi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) tahun.

